

Fiqh Wakaf : Manajemen dan tantangan wakaf produktif dalam transformasi sosial

Dinda Silvy Faradila

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: dindasilvy.faradila@gmail.com

Kata Kunci:

Ekonomi syari'ah, wakaf, manajemen, tantangan, transformasi sosial

Keywords:

Ekonomi syari'ah, wakaf, management, challenge, social transformation

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep fiqh wakaf serta implementasinya dalam pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen transformasi sosial. Dalam perspektif fikih, wakaf memiliki kedudukan strategis sebagai amal jariyah yang berkelanjutan dan menjadi basis penguatan kesejahteraan umat. Namun, optimalisasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya manajemen, rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kompetensi nadzir, serta minimnya inovasi pengelolaan aset. Penelitian ini menyoroti pentingnya

sistem manajemen modern yang terintegrasi dengan prinsip syariah, termasuk perencanaan, pengembangan aset, akuntabilitas, dan transparansi. Selain itu, transformasi sosial melalui wakaf produktif dapat terwujud apabila pengelolaan dilakukan secara profesional, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Kajian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara regulasi, kapasitas nadzir, dan partisipasi publik menjadi faktor utama dalam memperkuat peran wakaf produktif sebagai motor perubahan sosial.

ABSTRACT

This study discusses the concept of fiqh waqf and its implementation in the development of productive waqf as an instrument of social transformation. From a fiqh perspective, waqf has a strategic position as a sustainable charitable deed and a basis for strengthening the welfare of the community. However, the optimisation of productive waqf in Indonesia still faces a number of challenges, such as weak management, low public literacy, limited nadzir competence, and a lack of innovation in asset management. This study highlights the importance of a modern management system that is integrated with sharia principles, including planning, asset development, accountability, and transparency. Furthermore, social transformation through productive waqf can be realised if management is carried out professionally, adaptively, and based on community needs. This study concludes that synergy between regulations, the capacity of waqf administrators, and public participation are key factors in strengthening the role of productive waqf as a driver of social change.

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi umat Islam karena berfungsi sebagai sarana pendistribusian aset atau kekayaan umat yang bersifat publik dan berorientasi pada kepentingan bersama. Di Indonesia wakaf yang pada awalnya hanya difokuskan pada nilai ibadah dan sosial kini berkembang menjadi wakaf yang memiliki nilai ekonomi sekaligus sosial. Perkembangan tersebut semakin kuat sejak lahirnya UndangUndang Nomor empatpuluhsatu tahun



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

duaributempat tentang wakaf yang memperluas objek wakaf sehingga tidak hanya berorientasi pada manfaat langsung tetapi juga pada peningkatan nilai dan produktivitas aset wakaf. Pengelolaan wakaf diarahkan agar mampu memberikan hasil yang berkelanjutan dan dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat luas. Melalui pengelolaan yang profesional dan produktif wakaf diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam pemerataan ekonomi pengentasan kemiskinan pemberdayaan umat serta mendukung pembangunan sosial pendidikan dan keagamaan secara adil berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia di masa kini dan mendatang secara berkesinambungan dan berorientasi pada kemaslahatan umat Islam (Hasibuan & Ekowati, 2022).

Wakaf produktif tentunya menuai pro-kontra sesuai dengan keyakinan masyarakat. Sebagian masyarakat menerima dan dapat mengartikan dengan baik tujuan dari wakaf produktif yang tentunya memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi sosial. Sebagian yang lain menganggap bahwa wakaf produktif kurang tepat dalam menempatkan tujuannya yakni sebagai sarana taqorrub (mendekatkan diri) kepada Allah.

Sebagai objek yang digunakan untuk kepentingan sosial, wakaf produktif justru dapat memanajemen ekonomi sosial yang semakin berkembang. Hal ini dibuktikan dengan adanya uang elektronik, pengembangan uang dengan cara tanam saham dan lain sebagainya. Apabila wakaf hanya dirupakan tanah atau masjid, tentulah tidak semua dapat difungsikan secara maksimal mengingat kebutuhan masyarakat terkadang lebih dari sekedar tempat ibadah atau pendidikan namun juga adanya dana atau biaya untuk perawatan objek wakaf tersebut. Sedangkan dana tersebut akan didapat dengan cara mengandalkan sumbangan relawan karena wakaf tradisional tersebut tidak menghasilkan uang karena tidak dikembangkan. Dapat disimpulkan wakaf produktif sungguh sangat dibutuhkan di ekonomi modern ini, mengingat kebutuhan perawatan wakaf tradisional serta kepentingan umum lain semakin berkembang dan bervariasi. Meski banyak tantangan yang dihadapi, wakaf produktif

Pembahasan

Wakaf produktif merupakan salah satu sistem pengelolaan wakaf yang dimanfaatkan secara produktif agar dapat menghasilkan keuntungan dengan tujuan pertambahan nilai secara berkelanjutan. Sedangkan objeknya merupakan harta bergerak seperti uang, emas, saham, dan lain sebagainya. Keuntungan dari wakaf produktif inilah yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial seperti pembiayaan pendidikan atau penyediaan layanan kesehatan yang layak.

Sejak Umar bin Khattab, wakaf ini sebenarnya telah disyarkan secara tidak langsung. Namun, di Indonesia wakaf produktif masih dipandang sebelah mata bagi kalangan tertentu. Sebagian masyarakat hanya berfokus benda mati sebagai objek wakaf, padahal untuk mengembangkan dan merawatnya pasti dibutuhkan biaya tambahan (Zainal, 2016).

Wakaf produktif merupakan konsep pengelolaan harta wakaf yang bersumber dari donasi umat dengan cara mengoptimalkan aset agar menghasilkan manfaat

ekonomi berkelanjutan. Harta wakaf tidak dibiarkan bersifat pasif, melainkan dikembangkan melalui kegiatan usaha produktif yang terencana dan profesional. Pengelolaan tersebut diarahkan untuk menghasilkan barang atau jasa bernilai ekonomi yang dapat dipasarkan kepada masyarakat. Keuntungan atau surplus yang diperoleh dari aktivitas tersebut selanjutnya dialokasikan sesuai dengan tujuan awal wakaf. Dengan demikian, wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen ibadah sosial, pemberdayaan ekonomi umat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan pembangunan umat yang berkelanjutan nasional secara menyeluruh (Sudirman & Sari, 2021).

Diantara wakaf yang dapat dialihkan menjadi produktif adalah wakaf tanah. Mengembangkan tanah wakaf produktif menjadi alternatif pembiayaan yang strategis untuk memberdayakan masyarakat di berbagai belahan dunia. Namun, hingga kini gagasan tersebut masih sulit diwujudkan karena pemanfaatan tanah wakaf belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Banyak aset wakaf yang belum dikelola secara profesional sehingga potensi ekonominya tidak maksimal. Padahal, wakaf produktif memiliki visi dan misi sosial yang kuat, yaitu mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, serta menyediakan lahan yang produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, tanah wakaf dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan keadilan sosial secara berkelanjutan bagi umat di tingkat global bersama (Naja & Al munawar, 2023).

Dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf tidak menjelaskan secara deskriptif bagaimana maksud dari wakaf produktif. Namun pada Pasal 43 ayat (2) telah dijelaskan bagaimana pengaturan wakaf produktif. Pada praktiknya, masyarakat masih mengartikan wakaf produktif sesuai dengan pemikiran masing-masing. Jika diambil dari salah satu pakar wakaf Jaih Mubarak, wakaf produktif merupakan bentuk transformasi dari wakaf tradisional menjadi pengelolaan yang lebih produktif dengan tujuan meningkatkan manfaat wakaf menjadi berkelanjutan (Khusaeri, 2015).

Manajemen Wakaf Produktif

Dalam literatur manajemen Kathryn M. Bartol dan David C. Martin menjelaskan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang meliputi kegiatan planning, organizing, leading, dan controlling untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pemahaman ini tentunya harus dibarengi dengan pemahaman fungsi manajemen secara utuh dan tepat.

Manajemen dibutuhkan agar pengelolaan wakaf produktif terstruktur. Berdasarkan fungsinya, manajemen wakaf produktif memiliki 4 tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning / at-Takhtith)

Seperti artinya, tentu perencanaan dilakukan sebelum wakaf dilaksanakan. Perencanaan berfokus kepada wakaf apa yang akan di jalankan, serta tujuan apa dan bagaimana perkembangan wakaf tersebut. Perencanaan juga bermaksud

menilai seberapa besar presentase keberhasilan dari tujuan wakaf produktif yang akan dikelola kedepannya.

Nadzir berperan besar dalam perencanaan karena nadzir akan mengatur bagaimana kedepannya wakaf tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Tindakan-tindakan yang dianggap penting akan dimatangkan pada proses ini sebelum menuju kepada praktik wakaf tersebut.

2. Pengorganisasian (Organizing / at-Tanzhim)

Dalam pengorganisasian, akan mengumpulkan banyak pihak yang akan berperan dalam perkembangan wakaf produktif. Dari perkumpulan tersebut akan dibagi tugas secara merata seperti penetapan prosedur dan perumusan tugas. Selain itu, akan membentuk struktur organisasi yang akan mempengaruhi kinerja perkembangan wakaf kedepannya dengan tetap berfokus pada tugas dari masing-masing bagian.

3. Kepemimpinan (Leading / al-Qiyadah)

Dalam wakaf, kepemimpinan perlu diwujudkan dengan cara memberikan pelatihan kepemimpinan, pembinaan kepada nadzir, serta pemberian motivasi kepada nadzir tentang bagaimana seharusnya menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin dalam pengelolaan wakaf produktif. Setiap pemimpin harus memiliki kemampuan strategi, interpersonal, dan kemampuan teknis yang berpengaruh dalam perkembangan wakaf produktif.

4. Pengawasan (Controlling / al-Riqabah)

Pengawasan dilakukan oleh nadzir dimana didalamnya meliputi evaluasi perkembangan wakaf produktif. Bagaimana wakaf berjalan sesuai dengan tujuan wakaf, standar, serta prinsip syari'ah. Pengawasan juga meliputi koreksi jika terjadi penyimpangan serta penemuan solusi untuk setiap masalah yang muncul selama berjalannya wakaf tersebut.

Tantangan Wakaf Produktif dalam Transformasi Sosial

Adapun tantangan dalam pelaksanaan wakaf produktif antara lain :

1. Kapasitas Nadzir terbatas yang paham dalam manajemen bisnis masih terbatas, mengakibatkan pengelolaan wakaf produktif kurang maksimal.
2. Infrastruktur dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas wakaf produktif masih minim.
3. Kurangnya penelitian akurat tentang potensi wakaf produktif dalam perkembangan ekonomi sosial.
4. Tantangan internal ormas dalam mengelola wakaf produktif agar berjalan secara profesional (Nurrahman et al., 2024).

Kesimpulan dan Saran

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen pengembangan ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi sosial. Perkembangan regulasi melalui UU No. 41 Tahun 2004 telah memperluas objek wakaf sehingga tidak hanya terbatas pada aset tetap, tetapi juga meliputi aset bergerak seperti uang, saham, dan instrumen keuangan lainnya. Perubahan ini memungkinkan wakaf untuk dikelola secara produktif sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Namun demikian, implementasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya kapasitas nadzir dalam manajemen bisnis, keterbatasan infrastruktur pengelolaan, serta masih kuatnya paradigma wakaf tradisional yang hanya berorientasi ibadah. Meskipun demikian, apabila dikelola dengan prinsip manajemen yang baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan wakaf produktif dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga keberlanjutan aset wakaf. Dengan demikian, wakaf produktif sangat dibutuhkan dalam dinamika ekonomi modern yang menuntut inovasi dan efisiensi.

Daftar Pustaka

- Hasibuan, L., & Ekowati, V. M. (2022). Wakaf Tunai Produktif Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie. *Journal of Social Community*, 7(14), 285–296. <http://repository.uin-malang.ac.id/20038/>
- Khusaeri. (2015). No Title. *Al-A'raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 77–95.
- Naja, S., & Al munawar, F. A. (2023). Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam. *Journal Of Islamic Business Law*, 7(3), 1–16. <http://repository.uin-malang.ac.id/20038/>
- Nurrahman, A., Rahmawati, M. I., & Alam, A. (2024). Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta. *Profetika: Jurnal Studi Islam*.
- Sudirman, & Sari, E. (2021). Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *AL-AWQAF : Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 50–64. <http://repository.uin-malang.ac.id/9603/>
- Zainal, R. V. (2016). “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI),.” *Ziswaf* 9, 11.